

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS POLA PEMBINAAN TERHADAP
ALIRAN ISLAM SESAT AMANAT
KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR
BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Acep Mulingki Oktadi
B1A010049**

**BENGKULU
2014**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum ada pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademikyng diperoleh karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,.....
Yang membuat Pernyataan



Acep Mulingki Oktiadai
NPM. B1A010049

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw dan para sahabatnya, yang telah berjuang membawa kita dari alam kegelapan kea lam yang terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini.

Adapun tujuan dari skripsi yang berjudul **“Analisis Pola Pembinaan terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara”** adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang banyak member bantuan dan bimbingan, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E, M.Sc selaku Rektor Universitas Bengkulu
2. Bapak M. Abdi, S.H, M,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Dr. Akhmad Muslih, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dari awal sampai selesai dalam penyelesaian skripsi ini.
5. M. Darudin, S.H, M.H., selaku dosen Ketua Penguji skripsi
6. Subanrio, S.H, M.H., selaku dosen Sekretaris Penguji skripsi
7. Bapak Adi Bastian Salam, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
9. Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Utara dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara selaku Pakem Bengkulu Utara yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi
10. Ayah dan Ibu atas usaha dan doanya untuk keberhasilanku
11. Teman-teman dan rekan-rekan yang tidak bias disebutkan satu persatu
12. Semua Pihak yang telah membantu penelitian ini

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bengkulu, Juni 2014

Acep Mulingki Oktiadi

Motto :

- Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang jika tidak dalam pertarungan, bukanlah lulus jika tidak melalui ujian dan bukanlah berhasil jika tidak berusaha
- Jangan pernah menyerah dari cobaan yang datang karena cobaan merupakan cara Allah Swt untuk menguji kemampuan kita, dan cobaan itu tidak akan datang melebihi kemampuan seseorang.
- Jadikanlah pengalaman baik menjadi sebuah kebiasaan dan tetap kenang pengalaman buruk untuk dijadikan pelajaran kedepannya.
- Skripsi ini mengajarkanku pada banyak hal :
 - * belajar bersabar dalam menjalani hidup
 - * belajar untuk tegar ketika dihadapkan pada masalah besar
 - * belajar tersenyum disaat susah
 - * belajar tentang kesopanan yang sangat diperlukan
 - * belajar berani ketika takut

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Sembah Sujudku atas Keagungan dan Kuasa yang diberikan ALLAH Swt kepada umatnya
- Kedua orang tuaku "Ayahanda M. Sidi Ali dan Ibunda Anizar Nuriela S.pd" yang senantiasa memberikan kasih sayang dan pengorbanannya yang tak terhingga dan selalu memotivasi dalam pencapaian keberhasilan
- Ayunda "Dian Oktaviana S.pd" dan "Wiwit J Pebriana S.KM" ; Serta "Abangku Ardi A.P S.IP" ; dan juga Ke 2 Kakak Iparku "Aidil Jumidi S.H, M.H" dan "Bripka Walkedry Neyro" serta keponakan- keponakan kecilku Nadine, Cello, Ricard n Faika. (Keluargaku yang tercinta)
- "Balqis Josephira Amd.Ak" yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, spirite yang membangkitkanku dari keterpurukan, Alasan mengapa ku bertahan tanpa temperamental lagi karena kehangatan jarimu dapat merubahku. (Thanks you)
- Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2010
- Sahabat dan rekan-rekanku : Herly Afriansyah, Sigep Surya, P.Cesario, Yudi Ahmad ST, Roma Irama, Reza Mandala STP, Pindo Stiawan, Alman, Kak Mahyudin, Cak Rahmat, Bg Dapid, Ryan Anando S.H, Bripda Koko Satria, Benny Mambo, Rozy Janur, Edho Batak, Rendra Jenglo, Bayu Unit, serta teman-teman sekalian yang tidak bias disebutkan satu persatu.
- Almamater biruku

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Motto dan Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
Abstrack.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12

3. Populasi dan Sampel.....	12
a. Teknik Penentuan Sampling Lokasi Penelitian.....	13
b. Teknik Penentuan Sampling Responden.....	13
4. Data dan Sumber Data.....	14
a. Data Primer.....	14
b. Data Sekunder.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
a. Studi Dokumen.....	15
b. Wawancara.....	16
6. Pengolahan Data.....	16
7. Analisis Data.....	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembinaan.....	20
B. Hukum Islam.....	21
C. Sumber Hukum Islam.....	23
D. Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam.....	33
E. Aliran Sesat.....	34
F. Pembinaan Aliran Sesat.....	36
G. Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi.....	37

BAB III PEMBINAAN TERHADAP ALIRAN ISLAM SESAT AMANAT KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR BENGKULU UTARA

A. Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat	41
B. Pembinaan Aliran Islam Sesat AKI di Argamakmur Bengkulu Utara oleh Pakem Bengkulu Utara.....	42

**BAB IV FAKTOR- PENGHAMBAT POLA PEMBINAAN ALIRAN ISLAM
SESAT AMANAT KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR
BENGKULU UTARA**

- A. Faktor Penghambat Pembinaan AKI Bengkulu Utara dari Segi
Struktur dan Peranan Anggota Pakem.....54
- B. Faktor Penghambat Pembinaan AKI Bengkulu Utara dari segi
Peraturan Perundang-Undangan.....56
- C. Faktor penghambat Pembinaan dari AKI Bengkulu Utara.....57
- D. Faktor Tersembunyinya Anggota Jemaat AKI Bengkulu Utara.....59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....60
- B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Singkatan

AKI	: Amanat Keagungan Ilahi
Bakor	: Badan Koordinasi
DMI	: Dewan Mesjid Indonesia
GUPPI	: Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam
Jamsyah	: Jemaat Syiah
Kajari	: Kepala Kejaksaan Negeri
Kemenag	: Kementerian Agama
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
Pakem	: Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat
Perti	: Perguruan Tinggi
PTDI	: Perguruan Tinggi Dakwah Islam
Swt	: Subhanahu wata'ala
Saw	: Shallallahu 'alaihi wasallam

Daftar Lampiran

- Lembar 1 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
- Lembar 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesbanglinmas Pol Bengkulu Utara
- Lembar 3 Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Utara
- Lembar 4 Surat Keterangan Penelitian dari Pakem Bengkulu Utara

ABSTRAK

ANALISIS POLA PEMBINAAN TERHADAP ALIRAN ISLAM SESAT AMANAT KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR BENGKULU UTARA

Acep Mulingki Oktiadi

Dr. Sirman Dahwal, S.H, M.H

Dr. Akhmad Muslih, S.H, M.Hum

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara, dan (b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan studi dokumen atau wawancara terhadap ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu Utara, ketua Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Bengkulu Utara, dan Ketua Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Bengkulu Utara. Hasil Penelitian menunjukkan pola pembinaan terhadap aliran Islam sesat AKI di Argamakmur telah mengikuti pembinaan sesuai Hukum islam yang terdapat di dalaam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, Pasal 2 ayat 1 Tap MPRS No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Pola Pembangunan Nasional dan Keputusan Jaksa Agung No: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pakem Bengkulu Utara melakukan Pembinaan secara 4 Tahap, yaitu Tahap Pendekatan yang dibagi atas 2 yaitu Tahap Pendekatan Kekeluargaan dan Tahap Pendekatan Tersembunyi, Tahap Peringatan atau Pembekuan, Tahap pemulihan terbagi atas 2 yaitu Dialog Terbuka dan Tablig Roadshow Akbar dan Tahap Pengawasan. Dalam melakukan pembinaan terhadap Aliran Islam Sesat AKI ini terdapat faktor penghambat dari Instansi terkait yaitu dengan faktor penghambat dari segi Struktur dan peran Anggota Pakem Bengkulu Utara. Selain Itu Peraturan yang mengatur tentang Pembinaan Aliran Sesat ini belum diatur secara jelas dalam suatu Perundang-undangan di Indonesia, sehingga terkesan lambat dalam melakukan pembinaan. Terdapat Faktor hambatan dimana dari AKI Bengkulu Utara dan Tidak diketahui secara jelas jumlah anggota AKI Bengkulu Utara.

Kata Kunci : Pembinaan Aliran Islam Sesat AKI

ABSTRACT

Analysis FLOW PATTERN OF ISLAMIC GUIDANCE NEGATIVE DIVINE
MANDATE OF GREATNESS IN ARGAMAKMUR NORTH BENGKULU

Acep Mulingki Oktiadi

Dr. Sirman Dahwal, S.H, M.H

Dr. Akhmad Muslih, S.H, M.Hum

The purpose of this study was (a) To determine the pattern of development of the heretical sect of Islam Message of Divine Grace in Argamakmur North Bengkulu, and (b) To determine the factors that become an obstacle in the development of the heretical sect of Islam Message of Divine Grace in North Bengkulu Argamakmur . The method used in this research that uses methods kualitatif with empirical and descriptive approach. Data collection methods using purposive sampling technique to study the documents or interviews with the chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI), North Bengkulu, chairman of the Supervisory Flow and Trust Society (Pakem) North Bengkulu, and Chairman of the Divine Grace Commission (AKI) North Bengkulu. The results of the study showed the pattern of development in the MMR heretical Islamic sects have followed the guidance in accordance Argamakmur Islamic law in carrying contained in the Quran Surah An-Nahl verse 125, Article 2, paragraph 1 No.II/MPRS/1960 On Tap MPRS Lines Pattern National Development and Attorney General decision No: KEP004 / JA / 01/1994 Date of January 15, 1994 on the Formation team Coordination Monitoring of Non (AJEL). North Bengkulu grip doing coaching in Stage 4, the approach phase is divided into Phase 2 and Phase Approach Approach Hidden Kinship, Stage Warning or suspension, the recovery phase is divided into two, namely the Open Dialog and Tabliq Roadshow Akbar and Phase Control. In Islam to guide the flow of the MMR Heresy there are obstacles related institutions is the limiting factor in terms of the structure and role of the North Bengkulu Pakem Member. In addition to regulations governing That Coaching evil cult has not set out clearly in suatau Legislation in Indonesia, so it seems slow in doing coaching. There are factors which the barriers of AKI North Bengkulu and is known for certain number of members of the North Bengkulu AKI.

Keywords: Flow Guidance AKI Islamic Heresy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama pada dasarnya berisi ajaran, tuntutan, bimbingan dan petunjuk yang sifat kebenarannya mutlak dan universal.¹ kehidupan yang mengatur harmonisasi pola hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan yang lebih sakral adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Agama dalam semua penamaan yang kemudian terlahir dalam aneka keyakinan baik yang bersumber dari langit maupun bumi menghendaki adanya penghayatan dan penerimaan yang tulus dari penganutnya. Penghayatan dan penerimaan tersebut berkenaan dengan patokan-patokan yang digariskan oleh agama tersebut. Sebagai ajaran dengan klaim bersumber dari Tuhan, maka setiap agama pasti memiliki tokoh sentral yang dianggap sebagai mediator antara manusia sebagai penerima ajaran tersebut dengan Tuhan. Tokoh tersebut juga berfungsi untuk menerjemahkan segenap tata aturan yang dibawa agama sekaligus sebagai model hidup bagaimana nilai-nilai agama tersebut dalam keseharian.

Agama (Islam) mengistilahkan tokoh pembawa ajaran itu dengan Nabi (pembawa berita) atau Rasul (pembawa risalah). Nabi adalah seseorang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada umatnya bahwa dialah yang dipilih sebagai pembawa ajaran itu.⁽²⁾

¹ Akhmad Muslih, *Akhtualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif*, Edisi Revisi, Bengkulu hlm 13

² Anne Ahire, *Pengertian Nabi dan Rasul*, [www. google.com](http://www.google.com), tanggal 1 Januari 2014 pukul 20.00 wib

Dalam Islam, keyakinan Nabi sekaligus Rasul terakhir adalah Muhammad bin Abdullah, dan tidak ada lagi klaim kenabian sesudahnya. Maka apabila dikemudian hari ada pihak tertentu yang mengklaim menerima ajaran baru dari Allah sebagai Sang Sumber ajaran niscaya itu adalah kesesatan yang nyata.

Sesuai dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:⁽³⁾

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ajaran sesat atau dalam agama Islam berarti “Sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini dimana hukum dari bidaah ini adalah haram.”⁽⁴⁾Perbuatan dimaksud ialah “Perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit, yaitu ibadah yang tertentu syarat dan rukunnya.”⁽⁵⁾

Salah satu kelompok dengan keyakinan yang relatif baru dan mencoba menapak pada setiap sistem keyakinan (agama) adalah Amanat Keagungan Ilahi (AKI). Dari segi penamaan dan klaim kelompok ini memang masih mengakui Islam sebagai garis pokok ajaran mereka. Namun, di samping itu, mereka juga mengakui adanya “wahyu” lain yang diterima pendiri kelompok ini dengan pokok ajaran tentang keselamatan.⁶

³ UUD 1945

⁴ Jamaludin Ar Ra`uf, *Ensiklopedia Islam*, Danidea, Jakarta, hlm 116

⁵ Anonim, *Aliran Sesat Dalam Agama*, Wikipedia, tanggal 1 Januari 2014 pukul 21.00 wib

⁶ Anonim, *Antipemurtadan.wordpress.commembongkar-gerakan-aliran-sesat aki*, www.Google.com, tanggal 4 Januari 2014 pukul 20.00 wib

Aki Syamsu oleh pengikutnya dianggap sebagai tokoh sentral yang telah meletakkan dasar-dasar ajaran berdasarkan *wahyu* yang ia terima dari Allah. Ajaran ini telah hadir sejak tahun 1979 dengan nama Aliran Kepribadian. Sejak itulah ia mengembara ke beberapa daerah di Jawa Barat terkait dengan adanya larangan dari pemerintah perihal ajarannya yang menggabungkan beberapa sistem keyakinan (Islam, Hindu dan Kong Fu Tse) telah menyalahi konsep kebenaran menurut Islam. Dalam pengembaraannya ia telah mengubah nama alirannya dengan nama berbeda (Amanah Keagungan Tuhan –di Serang Banten, 1982). Terakhir ia kembali menyampaikan ajarannya dengan nama Amanat Keagungan Ilahi (1991 di Purwakarta).

AKI itu terus berkembang hingga ke Provinsi Bengkulu, bahkan telah sampai ke Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Bahkan banyak masyarakat Argamakmur yang telah menjadi anggota dari Amanat Keagungan Ilahi ini.

Orang-orang yang mengikuti aliran sesat tersebut sangat kasihan sekali, karena mereka diperdaya oleh setan-setan dari golongan manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Orang-orang yang sesat yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar sudah pasti akan menjadi penghuni neraka. Sesuai dengan Al-Qu`ran sebagai sumber hukum dalam hukum Islam yaitu surah Ali-Imran ayat ke 85 yaitu “Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat

termasuk orang-orang yang kafir.”⁽⁷⁾ Sehingga jangan harap mendapatkan surga, tetapi mereka justru masuk neraka. Para pengikut aliran sesat hanya akan dijadikan alat untuk mewujudkan impian pemimpin dari aliran sesat tersebut.

Bagi umat Islam telah ada suatu wadah atau lembaga yang berusaha untuk menjaga agama Islam. Lembaga itu sendiri ialah Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang 10 kriteria aliran sesat, adapun fatwa tersebut adalah⁸ :

1. Mengingkari rukun iman (Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan Haji);
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar`i Al-Qur`an dan sunnah;
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur`an;
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur`an;
5. Melakukan penafsiran Al-Qur`an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan Hadist/Sunnah Rasulullah;
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar`i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tersebut memberikan sumber hukum materiil yang dapat dijadikan dasar

⁷ Al-Quran dan Terjemahan

⁸ Adi Chandra, <http://al-islam-indonesia.blogspot.com/2013/08/10-ciri-aliran-sesat-dan-penjelasmnya.html>, tanggal 5 Januari 2014 pukul 15.00wib

dalam pembentukan sumber hukum formil sebab fatwa MUI ini berada dalam ruang lingkup hukum Islam dan tak dapat diganggu gugat.

Selain itu Berdasarkan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi⁹:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Di mana dalam hal di atas terdapat suatu Instansi sebagai pengawasan yang berada di bawah pengawasan Jaksa Agung. Dimana Instansi tersebut disebut Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat). Fungsi Bakorpakem sebagai Pengawasan terhadap aliran dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Sesat Amanat Keagungan Ilahi Di Argamakmur Bengkulu Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pola pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara?

⁹ Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum Islam.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pola pembinaan aliran sesat.

D. Kerangka Pemikiran

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Hal tersebut di atas dikaitkan dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli.

Menurut Pamudji, S, bahwa⁽¹⁰⁾:

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun", jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian, pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Selanjutnya, menurut Hidayat, bahwa¹¹:

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha

¹⁰ Adi Bambang, *Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi*, <http://www.google.com>. tanggal 17 Februari 2014 wib.

¹¹ *Ibid*

untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Aliran sesat ditinjau dari bahasa terdiri dari dua kata yaitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar alir yang mendapat akhiran-an. Arti kata aliran adalah sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik, dan sebagainya); sungai kecil, selokan, saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); gerakan maju zat air (fluida), misal gas, uap, atau cairan secara berkesinambungan.⁽¹²⁾ Arti kata sesat adalah salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran.⁽¹³⁾ Pengertian aliran sesat apabila dikaitkan dengan arti katanya dapat dimaknakan sebagai suatu gerakan yang berkesinambungan (terus menerus) yang menyimpang dari kebenaran.

Pangkal utama adanya kesesatan adalah karena akal tidak tunduk pada wahyu, akal tidak dibekali ilmu yang benar, dan akal tidak mengikuti penafsiran yang benar, yaitu penafsiran yang disampaikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya.¹⁴ Faktor-faktor itu masih pula diliputi oleh hawa nafsu dan aneka kepentingan, sehingga semakin jauh dari kebenaran.

Sesuai dengan Hadist Riwayat An-Nasai sebagai sumber hukum Islam menyebutkan¹⁵:

¹² Budiono, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, hlm 32

¹³ *Ibid*, halm 470

¹⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, halm 24

¹⁵ Al-hadist dan Terjemahan

“Sesungguhnya akan ada setelahku kejelekan dan kerusakan. Maka barang siapa yang melihat orang yang memisahkan diri dari jama’ah (mayoritas umat Islam) atau ingin memecah urusan (agama) umat Muhammad Saw. yang secara nyata terjadi, maka perangilah. Sesungguhnya rahmat Allah atas jama’ah. Sesungguhnya syetan berlari bersama orang yang memisahkan diri dari jama’ah” (H.R. An-Nasa’i).

Penyimpangan kebenaran dalam hal ini dikaitkan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia.

Amanat Keagungan Ilahi merupakan aliran Islam yang pada mulanya berdiri di Jawa Barat pada tahun 1982 dengan pendiri M.Syamsu, di Argamakmur Bengkulu Utara sendiri Amanat Keagungan Ilahi telah berdiri sejak tahun 2012. Aki di Argamakmur tidak mewajibkan seseorang untuk sholat. Mereka mengklaim bahwa sholat tersebut bisa diganti dengan dzikir tiap minggu. Di mana Aliran Amanat Keagungan Ilahi ini sering mengadakan pertemuan tiap minggu untuk dzikir bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan atau organisasi Islam lainnya dalam melakukan pembinaan terhadap aliran-aliran Islam seperti Amanat Keagungan Ilahi sebagai pembinaan secara pengawasan maupun dari segi pembaharuan.

E. Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata banyak sekali ditemukan penelitian dibidang hukum Islam. Akan tetapi menurut pengetahuan penulis, penelitian analisis pola pembinaan aliran sesat Amanat

Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara, sampai saat ini belum pernah ada. Tetapi ada skripsi lain yang serupa di antaranya :

1. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Tentang Batasan Yuridis Aliran Sesat sebagai Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) Oleh Shilmi Bahri Z, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2012. Tujuan skripsinya ialah:
 - a. Untuk mengetahui pendapat MUI Kota Bengkulu tentang batasan yuridis aliran sesat sebagai tindak pidana penodaan agama
 - b. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 156 KUHP sebagai dasar pemidanaan tindak pidana penodaan agama.

Perbedaan yang mencolok ialah skripsi di atas berasal dari disiplin ilmu hukum pidana yang mengacu pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS TAHUN 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Di mana skripsi di atas meneliti dengan aspek hukum pidana sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Sedangkan skripsi penulis mengacu pada hukum Islam dengan melihat pola pembiasaan yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap Aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.

2. Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia Oleh Rohidin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2011. Tujuan dari skripsinya ialah:

- a. Untuk menganalisis eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI secara Hukum dan HAM

Perbedaannya ialah skripsi di atas bertujuan untuk aliran keagamaan di seluruh Indonesia secara Hukum dan HAM sedangkan skripsi penulis hanya terpusat pada aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi yang ada di Argamakmur Bengkulu Utara dengan melihat pola pembinaan terhadap aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi oleh Instansi Terkait.

3. Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT) Oleh Yaser Maulana Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Tujuan skripsinya ialah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam hukum positif tentang alasan perceraian,
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam hukum positif tentang aliran sesat
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT tentang perceraian.

Perbedaannya ialah skripsi di atas bertujuan untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif tentang alasan perceraian, aliran sesat dan pertimbangan hakim sedangkan skripsi penulis tidak ada tentang perceraian dan pertimbangan hakim hanya tentang aliran sesat yang terkhusus aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi yang ada di

Argamakmur dengan melihat pola pembinaan yang dilakukan oleh Instansi terkait.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian Jenis Empiris yang bersifat deskriptif. Menurut Merry Yono, penelitian yang deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan sekunder.⁽¹⁶⁾ Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹⁷

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang analisis pola pembinaan terhadap aliran Islam sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan pendekatan penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan

¹⁶ Merry Yono, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, FH UNIB, Bengkulu, hlm 18

¹⁷ *Ibid.*

mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut dengan sosio legal research.¹⁸

Dengan pendekatan penelitian empiris diharapkan dapat diketahui pembinaan yang bagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Instansi lainnya terhadap aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi yang ada di Argamakmur Bengkulu Utara.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti¹⁹, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Instansi yang menangani aliran sesat Amanat Keagungan Ilahi dan seluruh anggota dari Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.

Sedangkan sampel adalah “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau yang mewakili populasi yang akan diteliti.”²⁰ Oleh karena itu, sampling lokasi dan sampling responden ditetapkan sebagai berikut :

a. Teknik Penentuan Sampling Lokasi Penelitian

Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan sebagai lokasi penelitian berdasarkan *purposive sampling* atau penarikan sampel karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga

¹⁸ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, FH UNIB, Bengkulu, hlm 55

¹⁹ Nico Ngani, 2013, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia ,hlm 32

²⁰ *Ibid*, hlm 34

tidak mungkin melakukan penelitian dengan lokasi yang relatif luas²¹.

Selain itu, Kota Argamakmur Bengkulu Utara dijadikan lokasi penelitian sebab Aliran Islam Amanat Keagungan Ilahi itu sendiri berada di Argamakmur Bengkulu Utara dan peneliti sendiri tinggal di Argamakmur Bengkulu Utara dan berada di bawah hukum wilayah Argamakmur Bengkulu Utara.

b. Teknik Penentuan Sampling Responden

Berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti dan berdasarkan pengertian populasi yang dikemukakan di atas , dan sesuai dengan tujuan peneliti (*purposive sampling*). Maka peneliti menetapkan sampel sebagai berikut :

- 1). Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat Argamakmur Bengkulu Utara
- 2). Ketua Majelis Ulama Indonesia Argamakmur Bengkulu Utara
- 3). Ketua dan 2 Orang Anggota Aliran Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara.

4. Data dan Sumber Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²¹ Tim penyusun, *Op. Cit*, hlm 44

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik seperti: studi dokumen, observasi, wawancara, penyebaran kuisioner.²² Dalam penelitian ini memakai dua teknik yaitu studi dokumen dan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Di mana dua teknik tersebut dianggap efisien dalam melakukan penelitian yang peneliti lakukan.

²² *Ibid*, hlm 46

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan di awal penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.²³

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum itu sendiri adalah sumber hukum Islam yaitu Al-Qur`an dan Al-Hadist, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan dokumen lain yang kemungkinan ada di Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat Argamakmur Bengkulu Utara, Majelis Ulama Indonesia Argamakmur Bengkulu Utara, yang menangani Aliran Islam sesat Amanat Keagung Ilahi yang ada di Argamakmur Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapat informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian.²⁴

6. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul akan diseleksi. Data tersebut baik yang diperoleh secara primer maupun sekunder kemudian akan diteliti dan diperiksa apakah telah terjawab semua pertanyaan.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm 47

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan berikut²⁵:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tidak adanya kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), adalah pemberian tanda pada yang diperoleh, baik, berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan /kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan, rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan atau sistematika data (*construksing/sistematizing*) adalah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan presentase bila data kuantitatif. Dan apabila data Kualitatif yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan

²⁵ *Ibid*, hlm 47-48

cara berpikir menarik kesimpulan dari data umum ke khusus atau deduktif dan dengan berpikir dengan cara menarik data kesimpulan dari yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum.

Setelah itu data disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V(lima) BAB :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian Penelitian
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Populasi dan Sampel
 - 4. Data dan Sumber Data
 - 5. Teknik Pengumpulan Data
 - 6. Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB III Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan

Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara

BAB IV Faktor-Faktor Penghambat Pola Pembinaan Terhadap Aliran

Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu

Utara

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembinaan

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Menurut Soetopo, H. dan Soemanto, bahwa “pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”.²⁶

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Hal tersebut di atas dikaitkan dengan dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli. Menurut Pamudji, S (1985: 7) bahwa²⁷:

Pembinaan berasal dari kata ”bina” yang berarti sama dengan ”bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk

²⁶ Masbied Mudi , http://www.Masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut_psikologi/www.google.com, Tanggal 29 April 2014

²⁷ Adi Bambang, *Loc. Cit*

membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Selanjutnya, menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa²⁸:

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

B. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, Sunah Rasulullah Saw., dan dikembangkan melalui itjtihad dari para ulama.²⁹ Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut³⁰:

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam;
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak manusia;

²⁸ *Ibid*

²⁹ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28

³⁰ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci yaitu syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunah Rasulullah Saw dan fikih yang merupakan pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum;
4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamallah yang bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa;
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Di mana Dalil Al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad Saw. dan lapisan-lapisan seterusnya;
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari pada hak, dan amal dari pada pahala
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi:
 - a. Hukum *Taklifi* yaitu terdiri atas *jaiz*, sunah, *makruh*, wajib dan haram.
 - b. Hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terdiri atau terwujudnya hubungan hukum.

Setelah membahas tentang Pengertian Hukum Islam dan ciri-ciri hukum Islam di atas, sangat terlihat bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata Hukum Islam. Untuk lebih mengerti lagi maka akan dibahas selanjutnya tentang sumber hukum Islam.

C. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber dari Hukum Islam dibedakan atas sumber hukum yang berbentuk *Naqly* yaitu Al-Quran, Assunah/ Hadist, *Ijma*, Mazhab Sahabat, Syari'at Tedahulu, *Urf*/ adat ; dan sumber hukum yang berbentuk *Ijtihady* yaitu *Qiyas*, *Itihsan*, *Mashlahat*, *Istishaab*.³¹

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut ³²:

1. Sumber Hukum Islam *Naqly*

a. Al-Qur'an

Nama bagi Al-Qur'an seperti yang disebutkan sendiri bermacam-macam, dan masing-masing nama itu memiliki arti dan makna tertentu, antara lain³³ :

- 1). Al-Kitab artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukan menjadi buku;
- 2). Al-Qur'an, artinya bacaan. Arti bacaan ini untuk mengingatkan supaya ia dipelihara dan dibaca di luar kepala;
- 3). *Al-Furqan*, artinya pemisah. Arti ini mengingatkan supaya dalam mencari garis pemisah antara kebenaran dan kebathilan, yang yang baik dan buruk haruslah daripadanya atau mempunyai rujukan padanya;

³¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm 9

- 4). *Huda*, artinya petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikan atau mempunyai rujukan kepadanya;
- 5). *Al Zikr*, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan dan agar selalu diingat tuntutannya dalam setiap melakukan setiap tindakan.

Tejemahan dari Al-Qur'an ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan orang yang mengingkari baik secara keseluruhan maupun bagian rinciannya, dipandang kafir.

Dia merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syari'at, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari segala dasar. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam.

b. As Sunnah/Al-Hadist

As Sunnah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Saw. yang berposisi sebagai petunjuk.³⁴ Dari pengertian tersebut maka adanya 3 bentuk sunah, masing-masing *Qauliyah* (berupa perkataan), *fi'liyah* (berupa perbuatan), *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).

c. *Al Ijma*

³⁴ *Ibid*, hlm 20

Ijma ini menurut syara' adalah kesepakatan seluruh mujahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat nabi Nabi Saw. tentang suatu hukum syara' yang amali.³⁵

d. Mazhab (pendapat) sahabat

Sahabat di sini ialah menurut Jumah Ulama Ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al'Ash dan Zaid bin Jabal.

e. Syariat Tedahulu

Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama *samawy* yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhamad Saw, sering pula diceritakan oleh Al-Qur'an dan Assunnah kepada umat Islam. Bentuk cerita tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam, yaitu³⁶ :

- 1). Disertai dengan petunjuk tentang sudah dinasahkannya dalam syari'at Islam
- 2). Disertai dengan petunjuk tetap diakuinya dan lestariannya dalam syari'at Islam
- 3). Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestariannya

³⁵ *Ibid*, hlm 42

³⁶ *Ibid*, hlm 70

f. *'Urf* atau Adat

Di dalam pembahasan *istihsan*, telah dikemukakan bahwa baik Hanafiyah maupun Malikiyah membagi *istihsan* dari segi sanadnya, *'urf* adalah salah satunya yang dinamakan *istihsan 'urf*.

Di kalangan ahli hukum terkenal ungkapkan” *'urf* itu terdapat pengakuannya dalam syara’ “,’*Urf* itu adalah syari’at muhakamah”.³⁷ Oleh karena itu perlu dibahas sampai sejauh mana pengakuan syara’ terhadap *'urf* dan pengakuannya terhadap pembinaan hukum dan keputusan pengadilan.

'Urf ialah apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan. “*Urf* dan Adat dalam pandangan ahli syari’at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama. Contoh *'urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “anak” (*walad*) untuk lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang menggunakan kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul, kebiasaan bahwa si isteri belum diserahkan kepada suaminya sebelum isteri menerima sebagian maharnya.

2. Sumber Hukum Islam yang *Ijtihadi*

a. *Qiyas*

³⁷ *Ibid*, hlm 77

Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk mengistinbathkan hukum yang tidak diterangkan nash, sebagai metode yang terkuat dan paling jelas.

Pengertiannya menurut bahasa adalah mempersamakan, seperti dikatakan si anu tidak diqiyaskan dengan si anu, maka maksudnya bahwa si anu tidak dipersamakan dengan si anu.

Menurut istilah Usnul Ushul, *qiyas* adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan nash.

Beberapa contoh qiyas, yaitu ³⁸:

- 1). Jual beli saham (*indent*) dibolehkan karena dikecualikan dengan hadist Nabi Saw yang artinya : *Rasullah melarang menjual barang yang tidak hadir dan memberikan dispensasi pada jual beli indent*. Diqiyaskan dengannya jual beli barang yang sudah ada atau dan barang yang akan ada dari buah batang kayu karena samanya hajat kepada keduanya dan berlakunya tanpa menimbulkan sengketa. Diqiyaskan pula kepadanya, jual beli sesuatu yang masih ditempa.
- 2). Menjual buah kurma mentah di celah-celah yang sudah masak (*'araya*) dibolehkan karena dikecualikan dengan hadist yang artinya : *Raslullah melarang menjual sesuatu yang sejenis*

³⁸ *Ibid*, hlm 86

berlebih kurang dan memberikan dispensasi pada penjual beli 'araya. Diqiyaskan kepadanya jual beli kurma mentah dengan kurma masak karena sama buahnya dan bisa diperam sebentar serta hajat orang kepada menjualnya.

- 3). Menjual sesuatu barang yang dalam proses pembelian orang lain, dilarang dengan hadist yang artinya : *tidak halal bagi seseorang melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya dan menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya.* Diqiyaskan kepadanya menyewakan sesuatu yang disewakannya kepada saudaranya karena sama-sama menyakiti pihak lain.
- 4) Minum khamar diharamkan dengan nash. Diqiyaskan kepadanya meminum perasan lain yang menjadi khamar dan terdapat sifat memabukan seperti khamar, karena samanya dalam *'illat* keharamannya.
- 5) Pembunuhan waris terhadap pewarisnya, terhalang mendapatkan hak waris dengan hadist yang artinya : Pembunuh tidak mewarisi pewaris yang dibunuhnya. Diqiyaskan kepadanya penerima waqaf atau wasiat yang membunuh pemberi waqaf atau wasiat, karena sama-sama terjadinya dugaan mempercepat sesuatu sebelum masanya dalam pembunuhan dan keinginan mengambil manfaat dari kejahatan.

- 6) Perawan kecil, wilayah nikahnya tertentu bagi walinya atas *dasra* hadist. Diqiyaskan kepadanya janda kecil karena sama-sama kecil sehingga pendek akalinya dan lemah dalam mencapai kemashlahatan.
- 7) Jual beli waktu akan shalat jum'at dilarang dengan nash. Diqiyaskan kepadanya segala bentuk transaksi dan transfer dalam waktu itu, karena sama-sama menghalangi kepada Allah dan shalat.
- 8) Mempeligami antara dua orang isteri yang bersaudara diharamkan dengan ayat Al-Qur'an dan mempeligami antar dua isteri yang berhubungan anak kemenakan dilarang dengan hadist. Diqiyaskan kepadanya mempeligami dua orang isteri yang berhubungan muhrim, karena sama-sama membawa putusnya hubungan keluarga (Shilatuhrahmi).
- 9) Pencurian antara anak dan ayah, antara suami-isteri tidak boleh diajukan ke pengadilan kecuali orang yang dicuri menuntut menurut undang-undang pidana. Diqiyaskan kepadanya, merampas dengan kekerasan dan segala pidana seumur hidup di antara mereka, karena hubungan keluarga dan suami isteri.
- 10) Surat yang dibubuhi tanda tangan merupakan bukti terhadap yang membubuhinya. Diqiyaskan kepadanya, surat yang di cap jari, karena sama-sama menunjukkan ientitas pelakunya.

b. Istihsan

Istihsan merupakan metode *ijtihad birra'yi* (dengan rasio) yang kedua. Pembahasan tentang *istihsan* ini meliputi beberapa sub-topik : perbedaannya dengan qiyas dan *istishlah*, definisinya, macam-macamnya, pendapat Ushul tentang keujjahannya, dan koreksi terhadap perbedaan tersebut.³⁹

Menurut pengertian bahasa Arab, *istihsan* adalah “menjadikan atau menganggap sesuatu itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang abik secara *hissy* (lahir) dan *ma'nawy*”. Sedangkan menurut istilah ulama Ushul, terjadi perbedaan rumusan sejalan dengan perbedaan aspek pandangan dan orientasi terhadap setiap aspeknya.

c. Istihlah

Istihlah merupakan metode penetapan hukum syara' yang tak ada nashnya yang amat subur. Dengan dia syari'at dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kemashlahatan mereka. Menetapkan hukum memerlukan lebih berhati-hati terhadap pengaruh hawa nafsu di dalam merumuskan kemashlahatan, karena hawa nafsu pada umumnya menghiasi yang *mafsadah* sehingga kelihatan mashlahat.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm 124

⁴⁰ *Ibid*, hlm 141

Istihlah menurut bahasa mencari mashlahat, baik dalam artian konkrit, seperti dikatakan “*istashlaha badanahu*” (dia mencari mashlahat badannya), maupun dalam artian abstrak, seperti dikatakan *istashlaha khuluqahu* (dia mencari mashlahat akhlaknya).

Menurut istilah ulama Ushul, adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nash, dan ijma’, berlandaskan pada pemeliharaan mashlahat *mursalah*, yaitu mashlahat yang ada dalil dari syara’ yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian ulama Ushul menamakannya dengan *istihlah* (Hanabilah) dan sebagian lagi menyebutkannya “berbuat atas dasar mashlahat *mursalah* (Malikiyah)”.

d. *Istihab*

Istihab ialah merupakan lestari keadaan sesuatu yang sudah ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya.⁴¹

Jadi, apabila sudah ada ditetapkan suatu perkara pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (*mentsabitkan*) perkara itu.

Macam-macam *istishab* terbagi empat bagian, yaitu⁴² :

⁴¹ *Ibid*, hlm 158

- 1). *Istishab baraa-atul ashliyah* atau *baraa-atul'adamil ashliyah* (kebebasan asli) seperti kebebasan tanggung jawab beban syara' sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya beban tersebut.
- 2). *Istishab* kepada dalil syara' atau dalil akal tentang adanya, seperti masih tetap bertanggung jawab terhadap utang, sebelum ada pertunjuk bahwa sudah dilunasi atau dibebaskan oleh yang berpiutang, keharusan si pembeli membayar harga menurut akad sebelum ada petunjuk bahwa ia sudah membayarnya, keharusan suami membayar mahar sebelum ada petunjuk bahwa ia sudah melunasinya atau direlakan oleh isterinya. Semuanya ini ditetapkan dengan hukum syara' dan oleh akal ditetapkan masih tetapnya sebelum ada dalil yang mengubahnya.
- 3). *Istishabul hukmi*, yaitu tetapnya hukum sesuatu *muibah* sebelum ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan tetapnya hukum sesuatu yang haram sebelum ada dalil yang menunjukkan kebolehan.
- 4). *Istishabul wasfy*, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Inilah *istishab* baik yang sudah dipertikaikan antara Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah Zohiriyah disuatu

⁴² *Ibid*, hlm 160

berpihak dengan Hanafiah dan Malikiyah dipihak lain.

Contohnya seperti telah dikemukakan pada masalah *maqfud*.

D. Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa memiliki arti ialah pengetahuan tentang kewajiban terhadap sebuah realita.⁴³ Hal ini menuntut pengetahuan hukum syari'at secara detail sampai pada derajat mampu berijtihad.

Sedangkan pengertian fatwa menurut Syari'at ialah menerangkan hukum syariat dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁴

Pada dasarnya, fatwa dikeluarkan oleh mujtahid. Apabila seorang mujtahid tidak ada maka dialihkan kepada orang yang lebih mendekati dan seterusnya. Dalam Islam, jabatan mujtahid merupakan jabatan tertinggi. Predikat tersebut hanya diberikan kepada orang yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid, yaitu menguasai pengetahuan tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, bahasa Arab, Kaidah Ushul Fikih, ilmu Nasikh dan Masukh, Ijmak dan IKhfaf serta mengetahui ilmu Masqashid As-Syariah secara mendalam.

Fatwa juga menuntut pengetahuan yang benar tentang realitas di mana fatwa itu diterapkan. Sebuah hukum biasanya berubah seiring

⁴³ Zakir Naik, Shalah Shawi dan Syaikh Abdul Majid, *Mereka Bertanya Islam Menjawab*, PT Aqwam Media Profetika, hlm 55

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan kecerobohan*, Gema Insani Press, Jakarta hlm 5

dengan waktu, tempat, dan kondisi. Seseorang yang tidak mengetahui waktu, realitas, dan kondisi dan seluk beluk orang yang meminta fatwa tidak layak untuk memberikan fatwa.

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) sebagaimana dikatakan oleh Imam Asyathibi merupakan pelanjut tuga Nabi Saw.⁴⁵

Seorang *mufti* (pemberi fatwa) menggantikan kedudukan Nabi Saw. dalam menyampaikan hukum-hukum syari'at, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Disamping hal tersebut, mufti juga menggantikan kedudukan Nabi Saw. dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum melalui analisis dan *ijtihadnya*, sehingga jika dilihat dari sisi seorang *mufti* juga pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.

E. Aliran Sesat

Paham dan aliran, adalah dua kata yang sering diucapkan seseorang yang bermaksud sama. Aliran sesat ditinjau dari bahasa terdiri dari dua kata yaitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar alir yang mendapat akhiran-an. Arti kata aliran adalah sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik, dan sebagainya); sungai kecil, selokan, saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); gerakan maju zat air

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 13

(fluida), misal gas, uap, atau cairan secara berkesinambungan.⁽⁴⁶⁾ Arti kata sesat adalah salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran.⁽⁴⁷⁾ Pengertian aliran sesat apabila dikaitkan dengan arti katanya dapat dimaknakan sebagai suatu gerakan yang berkesinambungan (terus menerus) yang menyimpang dari kebenaran.

Membuat aliran, sekte, jemaat yang ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam adalah haram hukumnya, murtad bagi pelakunya dan pengikutnya, tidak diterima amal ibadahnya dan disiksa di akhirat.⁴⁸ Sehingga para jemaat aliran sesat ini sangat kasihan, sebab mereka telah dirugikan sebab telah kerugian waktu, biaya, kepercayaan untuk melakukan ibadah yang tidak diterima bahkan dibenci oleh Allah Swt.

Selain itu juga, aliran atau kelompok sesat didefinisikan oleh MUI sebagai paham atau pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh sebuah kelompok yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam serta menyimpang dari dalil syariat.

Jadi, kesesatan adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan perkara akidah atau Syari'at, tetapi diyakini kebenarannya yang konsekuensi adalah kekufuran.

⁴⁶ Budiono, *Loc.Cit*

⁴⁷ *Ibid*, halm 470

⁴⁸ Yaser Maulana, *Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 055/Pdt.G/2009/PAJT)*, 2010 hlm 38

F. Pembinaan Aliran Islam Sesat

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pembinaan aliran Islam sesat adalah dengan berdasarkan atas petunjuk Al-Qur'an yaitu yang terdapat pada Surah Al-Nahl ayat (125) yang menyatakan "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."⁴⁹

Sehubungan dengan ayat tersebut, maka pembinaan aliran sesat mengacu pada hukum Islam dengan tidak adanya kekerasan dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembinaan Aliran Islam sesat Amanat Keagungan Iilahi ini upaya yang dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dengan mengadakan dialog sesuai dengan tuntunan agama Islam yang damai.

Klaim 'sesat' tidak seharusnya dipublikasikan secara transparan karena akan dijadikan oleh segelintir orang untuk melakukan tindakan balasan karena merasa sudah dilegitimasi oleh stempel sesat. Padahal menghakimi kelompok sempalan ini tanpa wewenang yang sah juga adalah sesat karena tidak semua manusia berhak untuk melakukan eksekusi.

⁴⁹ Al-Quran, Surah An-Nahl ayat (125).

Al-Qur'an pada dasarnya menawarkan konsep yang paling baik untuk mengatasi kelompok-kelompok aliran sesat yaitu dengan melakukan ajakan yang bijaksana. Pemberontak saja hanya bisa diperangi pada saat melakukan pemberontakan dan ketika mereka sudah rujuk maka tidak diberikan lagi hak untuk memerangi mereka.

Aliran-aliran sesat yang sudah disebutkan di atas belum lagi sampai kepada tingkat yang sangat membahayakan baik bagi negara . Dengan kata lain, ada dan tidak adanya mereka sama sekali tidak menambah dan mengurangi keharmonisan ajaran Islam, dan oleh karena itu masih terbuka jalan untuk melakukan dialog.

Pembinaan aliran sesat ini merupakan pembinaan sistematis dari segi hukum Islam, yaitu dengan dialog dan upaya untuk melakukan pemulihan terhadap aliran sesat tersebut. Sehingga mereka yang telah tersesat diupayakan untuk bertobat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan syari'at Islam.

Sehingga para Instansi yang menangani aliran Islam sesat yang ada harus melakukan pembinaan secara dialog dan upaya penyadaran, karena merupakan petunjuk tersendiri dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam paling tertinggi. Dan apabila petunjuk Al-Qur'an ini tidak dijalankan maka, Instansi yang menangani aliran Islam sesat merupakan sesat juga, sebab telah tidak menjalankan petunjuk dari Al-Qur'an yang merupakan Sumber Hukum tertinggi dalam Hukum Islam.

G. Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi

Amanat Keagungan Ilahi merupakan aliran Islam yang pada mulanya berdiri di Jawa Barat pada tahun 1982 dengan pendiri M.Syamsu. Dari segi penamaan dan klaim kelompok ini memang masih mengakui Islam sebagai garis pokok ajaran mereka. Namun, mereka juga mengakui adanya “wahyu” lain yang diterima pendiri kelompok ini dengan pokok ajaran tentang keselamatan.⁵⁰

Aki Syamsu oleh pengikutnya dianggap sebagai tokoh sentral yang telah meletakkan dasar-dasar ajaran berdasarkan *wahyu* yang ia terima dari Allah. Ajaran ini telah hadir sejak tahun 1979 dengan nama Aliran Kepribadian. Sejak itulah ia mengembara ke beberapa daerah di Jawa Barat terkait dengan adanya larangan dari pemerintah perihal ajarannya yang menggabungkan beberapa sistem keyakinan (Islam, Hindu dan Kong Fu Tse) telah menyalahi konsep kebenaran menurut Islam. Dalam pengembaraannya ia telah mengubah nama alirannya dengan nama berbeda (Amanah Keagungan Tuhan –di Serang Banten, 1982). Terakhir ia kembali menyampaikan ajarannya dengan nama Amanat Keagungan Ilahi (1991 di Purwakarta).

Ada semacam protap AKI, dan itu menggambarkan kesesatan. Dalam protap tersebut, diyakini akidah manunggaling Kawula Gusti, atau penyatuan wujud Tuhan dengan makhluk. Yakni pada poin empat

⁵⁰ Anonim, *Antipemurtadan.wordpress.commembongkar-gerakan-aliran-sesat aki*, www.Google.com, tanggal 4 Januari 2014 pukul 20.00 wib

berbunyi, "Jadikanlah dirimu tempat Allah, bukan Baitullah, dan jadikanlah dirimu rumah Allah bukan Ka'bah.

Pada poin lima menyebutkan, 'Setelah dirimu ada, Allah pun ada. Setelah dirimu tidak ada, Allah pun tidak ada. Dirimu sekarang ada, di mana Allah ada'. 'Hidupmu hidupnya Allah. Allah lah dirimu. Hidupmu hidupnya Allah, tanya hidupnya dirimu'.

Judul dari poin itu disebut tawakkal Alallah mungkin semacam protap. Ini semacam aspek dalam akidah atau prinsip keimanan AKI. Ini yang menguatkan AKI itu menganut manunggaling Kawula Gusti atau penyatuan wujud Tuhan dengan makhluk, dan itu sesat.

Selain itu, AKI punya semacam tatacara ibadah yang berbeda. Di antaranya, ada formasi kedua tangan seperti mengepakkan sayap kemudian meletakkan tangan di atas kepala, mengambil sikap seperti seolah-olah sedang menyembah raja.

Di Bengkulu yang menjadi Ketua AKI ialah M. Armiah sebagai pengayom AKI Provinsi Bengkulu sejak tahun 2012. Sedangkan di Argamakmur Bengkulu Utara sendiri Amanat Keagungan Ilahi telah berdiri sejak tahun 2012. AKI di Argamakmur tidak mewajibkan seseorang untuk sholat. Mereka mengklaim bahwa sholat tersebut bisa diganti dengan dzikir tiap minggu. Di mana AKI ini sering mengadakan pertemuan tiap minggu untuk dzikir bersama.

Di Argamakmur Amanat Keagungan Ilahi ini tidak ada kepengurusan yang jelas, tetapi AKI di Argamakmur memiliki ketua yang

diketahui oleh Suparmi. Jumlah dari Anggota Amanat Keagungan Ilahi ini juga tidak diketahui dengan jelas sebab Amanat Keagungan Ilahi ini di mana anggotanya banyak menyebar dan tersembunyi.

Menurut Ketua MUI Bengkulu Utara H. Damami A.M , AKI di Bengkulu Utara ini sesat karena tidak mewajibkan Sholat dan hanya melakukan dzikir bersama tiap minggu. Di mana mereka melakukan dzikir bersama tiap malam Rabu. Saat dzikir bersama sang Ketua Suparmi berada di dalam sebuah ruangan khusus di mana biasanya sang ketua mendapat wahyu di ruangan tersebut.⁵¹ Hal ini tentu keliru sebab Sholat yang merupakan kewajiban umat Islam tidak terlalu penting bagi mereka dan mengutamakan dzikir yang merupakan bagian dalam mendirikan sholat.

⁵¹ Wawancara dengan Ketua MUI Bengkulu Utara, di Argamakmur Bengkulu Utara tanggal 16 Mei 2014

BAB III
POLA PEMBINAAN TERHADAP ALIRAN ISLAM SESAT
AMANAT KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR BENGKULU
UTARA

A. Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat

Pengawas Aliran dan kepercayaan masyarakat merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kejaksaan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Keputusan Jaksa Agung no : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yaitu :⁵²

“Susunan dan Keanggotaan Pakem Tingkat 2 adalah :

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Intel
- c. Anggota-anggota dari wakil : Pemda tingkat II
Kemenag
POLRES
KODIM
Pendidikan dan
Kebudayaan dan lainnya.”

⁵² Keputusan Jaksa Agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Di Argamakmur Bengkulu Utara Tim Pakem terdiri atas Ketua yaitu Kajari Bengkulu Utara, dan Anggota Pakem yaitu Kesbangpolinmas Bengkulu Utara sebagai wakil dari Pemda tingkat II, Kemenag Bengkulu Utara, POLRES Bengkulu Utara, KODIM Bengkulu Utara, MUI Bengkulu Utara, dan Organisasi Islam lainnya.

B. Pembinaan Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Bengkulu Utara oleh Pakem Bengkulu Utara

Pembinaan AKI di Bengkulu Utara merupakan pembinaan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tap MPRS No II Tahun 1960 Garis-Garis Pola Pembangunan Nasional, yaitu :

“Melaksanakan Manifesto politik di lapangan pembinaan Agama, kerohanian, dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional serta menolak pengaruh-pengaruh buruk.”⁵³

Dalam hal di atas maka, jelas bahwa pemerintah harus menjamin agama-agama di Indonesia dari pengaruh buruk, baik itu dari asing, maupun dari lainnya yang mengancam suatu agama yang diakui di Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Keputusan Jaksa Agung RI No. : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang

⁵³ Tap MPRS NO.II//MPRS/1960

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yaitu :⁵⁴

“Tim Pakem bertugas :

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan masyarakat untuk mengetahui dampaknya.
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang dan wewenang dan tanggung jawab
- d. dapat mengambil langkah-langkah represif dan preventif sesuai dengan Undang-Undang

Sehingga dari dasar hukum tersebut , maka Pakem Argamakmur Bengkulu Utara berhak melakukan pembinaan terhadap AKI Bengkulu Utara. Adapun Pembinaan Pakem ini melalui 4 tahap, yaitu tahap pendekatan, tahap peringatan atau pembekuan, tahap Pemulihan, dan tahap pengawasan. Adapun penjelasan dari tahap tersebut ialah :

1. Tahap Pendekatan

Pakem Argamakmur Bengkulu Utara melakukan pendekatan secara persuasif atau kekeluargaan dan tahap pendekatan tersembunyi, adanpun penjelasan dari kedua tahap pendekatan di atas sebagai berikut:

a. Tahap Pendekatan Persuasif/Kekeluargaan

Tahap pendekatan ini dilakukan oleh Bapak Kajari Bengkulu Utara selaku Ketua dari Pakem Bengkulu Utara. Pendekatan secara

⁵⁴ Keputusan Jaksa agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

kekeluargaan ini yaitu dengan cara mendatangi Ketua AKI Argamakmur Bengkulu Utara Suparmi untuk dimintai penjelasan tentang kegiatan yang mereka lakukan. Namun, tampaknya Ketua AKI tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran agama Islam, karena dirasa belum efektif maka Ketua Pakem Bengkulu Utara melakukan pendekatan lebih serius dengan melakukan pendekatan secara tersembunyi.

b. Tahap Pendekatan Tersembunyi

Tahap pendekatan tersembunyi ini dilakukan oleh Bagian Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan MUI Bengkulu Utara dengan Ketua Pakem Bengkulu Utara sebagai Penanggung Jawab kegiatan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Utara melakukan pendekatan secara tersembunyi terhadap AKI di Bengkulu Utara. Dimana pendekatan ini dilakukan langsung oleh Ketua MUI Bengkulu Utara yaitu Bapak H. Damami A.M

Saat melakukan pendekatan Ketua MUI Bengkulu Utara berpura-pura sebagai seseorang yang ingin menjadi anggota dari AKI tersebut. Saat melakukan pendekatan Ketua MUI Bengkulu Utara mendatangi rumah bapak Suparmi dan terjadilah keterangan yang sangat membuktikan bahwa AKI Tersebut memang benar-benar ada.

Saat itu Ketua MUI Bengkulu Utara berpura-pura tidak tau dan hanya sebagai pendengar setia guna mencari keterangan yang sebenar-benarnya tentang AKI tersebut.

Sehingga Ketua MUI mengetahui secara pasti bahwa AKI telah menyimpang dari ajaran Islam dan telah menyimpang dan masuk dalam kriteria 10 fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Kriteria Aliran Sesat Menurut MUI.

Selain itu, penyelidikan oleh Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara memperkuat AKI tersebut melakukan kegiatan dzikir bersama sebagai pengganti Sholat setiap minggu yaitu pada malam Rabu. Setelah diketahui demikian maka Ketua Pakem mempersiapkan hari yang tepat untuk melakukan penggrebakan terhadap AKI yang tengah melakukan kegiatan tersebut.

2. Tahap Peringatan/ Pembekuan

Tahap peringatan ini terjadi saat melakukan penggrebakan yang dilakukan oleh Pakem Bengkulu Utara, yaitu Kajari Bengkulu Utara, Ketua Kesbangpolinmas Bengkulu Utara, Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Utara, Kementerian Agama Bengkulu Utara, Perwakilan dari Polres Bengkulu Utara, Perwakilan dari Muhammadiyah, Majelis Taklim, dan Warga Sekitar.

Saat Tim Pakem mendatangi tempat tersebut memang benar aliran Islam sesat AKI tersebut tengah melakukan kegiatan dzikir bersama. Dzikir inilah yang mereka anggap sebagai pengganti dari

sholat. Menurut Ketua MUI Bengkulu Utara, saat itu anggota AKI berjumlah sekitar lebih dari 40 orang.

Saat didatangi oleh Tim Pakem dan MUI Bengkulu Utara tidak ada perlawanan dari Jemaat AKI yang tengah melakukan kegiatan tersebut, mereka hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan apapun dan ketika mereka dinyatakan sesat mereka juga hanya diam saja.

Dengan kejadian tersebut, maka Ketua Pakem Bengkulu Utara mengeluarkan peringatan untuk menghentikan perbuatan yang telah dilakukan oleh AKI Bengkulu Utara, sehingga kegiatan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan lagi dilaksanakan karena tidak sesuai dengan agama Islam.

Peringatan ini diwujudkan dengan tertulis oleh Pakem Bengkulu Utara melalui Sekretaris Pakem Bengkulu Utara dengan mengeluarkan Surat Resmi dengan nomor 450/ 70/ Kesbang. Surat ini ditujukan kepada Ketua AKI Provinsi Bengkulu M. Armiah untuk menghentikan kegiatan AKI di Bengkulu Utara. Hal ini karena AKI sendiri sudah dilarang dan dibekukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor R.538/ P23/ DSB.1/ II/ 1993 dan MUI Kodya yang telah menyatakan AKI sesat secara Akidah.

Peringatan inilah yang merupakan tahap pembinaan supaya AKI Bengkulu Utara tidak melakukan kegiatannya lagi. Memang benar, AKI Bengkulu Utara setelah didatangi dan diperingati oleh Pakem

Bengkulu Utara, tidak pernah kumpul-kumpul lagi untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari agama Islam. Akan tetapi, setelah peringatan ini tentu perlu melakukan pemulihan agar AKI Bengkulu Utara yang telah tersesat kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Sehingga perlu diadakannya tahap pemulihan oleh Pakem Bengkulu Utara.

3. Tahap Pemulihan

Tahap pemulihan ini dilakukan oleh Pakem Bengkulu Utara melalui 2 macam yaitu tahap pemulihan melalui dialog dan tahap pemulihan melalui tablig roadshow akbar. Adapun penjelasan dari kedua macam tahap tersebut sebagai berikut :

a. Tahap Pemulihan Melalui Dialog

Tahap ini dilakukan dengan mengundang beberapa aliran Islam yang diduga menyimpang dari ajaran Islam, diantaranya AKI Bengkulu Utara sendiri. Di mana metode pemulihan ini yaitu dengan melakukan dialog keagamaan terhadap para aliran yang ada di Bengkulu Utara. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 huruf C Keputusan Jaksa Agung No: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang menyatakan bahwa “Pakem Wajib mengadakan Pertemuan kepada Aliran Kepercayaan masyarakat yang dianggap perlu.”⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

Sehingga dengan pasal di atas, jelas bahwa Pakem harus menemui aliran dan kepercayaan masyarakat yang dianggap perlu. Sehingga Pakem Bengkulu Utara merasa perlu diadakan pertemuan kepada aliran Islam sesat yang ada di Bengkulu Utara termasuk AKI itu sendiri.

Kajari Bengkulu Utara sebagai Ketua Pakem Bengkulu menyediakan tempat berlangsungnya dialog tersebut yaitu bertempat di Kantor Kejaksaan Bengkulu Utara.

Dialog ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dari segi pembaharuan, di mana mereka-mereka yang telah tersesat diberikan pemikiran tentang agama Islam supaya kedepan tidak tersesat lagi dan berubah ke arah yang lebih baik.

Dalam Dialog ini juga dijelaskan fatwa MUI tentang 10 kriteria Aliran sesat oleh MUI Bengkulu Utara. Adapun kriteria tersebut ialah :

1. Mengingkari rukun iman (Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan Haji);
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar`i Al-Qur`an dan sunnah;
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur`an;
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur`an;
5. Melakukan penafsiran Al-Qur`an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan Hadist/Sunnah Rasulullah;
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Dengan dijelaskannya oleh MUI Bengkulu Utara 10 kriteria tersebut diharapkan aliran Islam tersebut memahami kegiatan mereka yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam dan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Selain itu dialog tersebut juga merupakan wujud dari amanah yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 125 untuk melakukan dialog terhadap Aliran sesat.

Saat dialog tersebut AKI Bengkulu Utara hanya diam saja, dan diharapkan diamnya AKI Bengkulu Utara tersebut merupakan kesadaran mereka dan akan kembali ke jalan yang benar. Sebab Amanat Keagungan Ilahi Bengkulu Utara jelas telah masuk dalam kriteria Aliran Sesat, dimana mereka tidak mewajibkan Sholat dimana dalam fatwa itu dijelaskan rukun islam salah satunya sholat 5 waktu. Selain itu wahyu yang mereka yakini dari ketua mereka juga merupakan sesat karena dalam fatwa MUI Wahyu terakhir umat islam ialah Al-Qur'an.

Saat dialog tersebut Ketua Pakem Bengkulu Utara juga menyatakan bahwa AKI Bengkulu Utara tidak diperbolehkan lagi melakukan kegitannya dan apabila pernyataan ini tidak ditindak lanjuti oleh AKI Bengkulu Utara, maka dengan

terpaksa harus diberikan sanksi yang tegas. Namun tampaknya dari hasil dialog tersebut AKI Bengkulu Utara sudah tidak pernah melakukan kegiatan kumpul-kumpul bersama. Dialog tersebut ditutup dengan pembagian AlQuran kepada peserta yang hadir, diharapkan dengan pembagian Alquran tersebut, para Jemaat AKI dan Jemaat Aliran lainnya akan lebih memahami ajaran agama Islam yang telah mereka anut.

b. Tahap Pemulihan melalui Roadshow Tablig Akbar

Tahap ini dilakukan oleh Pakem Bengkulu Utara melalui suatu acara yaitu mengadakan pengajian ke daerah-daerah yang diduga berada aliran Islam Sesat, seperti di Kecamatan Argamakmur, Padang Jaya, Lais, Tebing Kandang, dan Ketahun. Roadshow Tablig Akbar ini merupakan wujud dari pemulihan dan pencegahan.

Sehingga warga yang didatangi akan lebih mengerti tentang ajaran agama Islam yang mereka anut, dan sebagai efek pembaharuan kepada mereka yang telah tersesat untuk kembali ke jalan yang benar.

Tahap Pemulihan Tablig Roadshow Akbar ini berjalan dengan lancar dan peserta yang hadir lumayan banyak, sehingga diharapkan antusias warga yang hadir merupakan wujud dari kesadaran masyarakat untuk tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Tahap pemulihan ini merupakan tahap yang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf d Keputusan Kejaksaan Agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yaitu “Tim Pakem dapat mengambil langkah-langkah Preventif dan Represif sesuai ketentuan Undang-Undang.”⁵⁶ Dimana Pakem Bengkulu Utara melakukan Roadshow Tablig Akbar ini, merupakan wujud dari tugas Pakem secara preventif atau pencegahan, sehingga diharapkan masyarakat yang belum tersesat dapat dicegah untuk mengikuti aliran sesat yang ada.

4. Tahap Pengawasan

Tahap Pengawasan ini dilakukan oleh Pakem Bengkulu Utara di mana yang ditunjuk oleh Ketua Pakem Bengkulu Utara ialah Bagian Intel Kejaksaan. Bagian Intel Kejaksaan sampai saat ini masih terus mengawasi Aliaran AKI yang ada di Bengkulu Utara. Pengawasan ini bertujuan supaya tidak akan adanya lagi kegiatan yang dilakukan oleh AKI yang menyimpang dari ajaran agama Islam.

Selain itu pengawasan ini juga merupakan wujud dari peran Pakem itu sendiri yang secara aktif terus mengawasi aliran-aliran keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sehingga kegiatan yang AKI lakukan di Bengkulu Utara akan

⁵⁶ *Ibid*

diketahui dan akan mudah menindak lanjuti apabila AKI Bengkulu Utara masih melakukan kegiatan mereka secara diam-diam.

Dan apabila diketahui AKI Bengkulu Utara masih melakukan kegiatan mereka, maka Pakem Bengkulu Utara tidak segan-segan akan melakukan tindakan hukum dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan peringatan keras terhadap AKI Bengkulu Utara. Bahkan bila perlu Pakem akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang akan diteruskan kepada Presiden untuk membubarkan AKI di seluruh Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berbunyi ⁵⁷:

- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sehingga tahap pengawasan AKI ini merupakan tahap di mana AKI tersebut apabila tidak menindak lanjuti peringatan dan upaya Dialog yang dilakukan oleh Pakem Bengkulu Utara, maka Pakem Bengkulu Utara akan mengetahuinya dengan cepat dan akan

⁵⁷ Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

dilakukan upaya hukum selanjutnya. Tentunya upaya itu harus sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung No : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), yakni pasal 5 yaitu “Tim Pakem senantiasa membuat laporan berupa saran maupun pendapat ke Jaksa Agung, untuk pencegahan maupun penanggulangan terhadap suatu aliran kepercayaan masyarakat.”⁵⁸ Sehingga dari tahap pengawasan ini, akan diketahui upaya apa yang akan ditindak lanjuti, apabila AKI Bengkulu Utara tidak menindak lanjuti hasil dialog antara Pakem dan AKI Bengkulu Utara.

⁵⁸ *Ibid*